



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR 133 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT HALAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,


- Menimbang : a. bahwa Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia; b. bahwa terdapat pelaku usaha setelah menerima Sertifikat Halal dari BPJPH yang memerlukan perubahan pada data yang tercantum dalam Sertifikat Halal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Data Pada Sertifikat Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

3. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT HALAL.
- KESATU : Menetapkan tata cara permohonan perubahan data pada Sertifikat Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pelaksana teknis dan pelaku usaha dalam melakukan perubahan data Sertifikat Halal milik Pelaku Usaha yang masih berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL,



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

**NOMOR 133 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT HALAL**

**PEDOMAN TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT  
HALAL**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Pendahuluan**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat Halal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha tersebut dalam perjalannya dimungkinkan mengalami perubahan data karena berbagai keperluan seperti perubahan alamat perusahaan, perubahan nomor sertifikat halal, perubahan nama perusahaan/kepemilikan sertifikat halal, dan kesalahan input data sertifikat halal. Oleh karenanya untuk mengatur hal tersebut diperlukan sebuah pedoman tata cara permohonan perubahan data pada sertifikat halal.

**B. Maksud dan Tujuan**

Tata cara permohonan perubahan data pada Sertifikat Halal ini dimaksudkan dan bertujuan untuk menjadi acuan dalam melakukan perubahan terhadap permohonan perubahan data pada Sertifikat Halal.

**C. Ruang lingkup**

1. Jenis Perubahan.
2. Persyaratan.
3. Prosedur.

## BAB II

### JENIS PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT HALAL

1. Perubahan data pada Sertifikat Halal disebabkan:
  - a. Peralihan kepemilikan sertifikat halal akibat akuisisi, perubahan badan usaha, atau yang lainnya; dan/atau
  - b. Terdapat perubahan data pada sertifikat halal.
2. Perubahan data pada Sertifikat Halal disebabkan karena Peralihan kepemilikan sertifikat halal akibat akuisisi, perubahan badan usaha, atau yang lainnya dapat dilakukan apabila tidak terjadi perubahan pada jenis produk, nama produk, jumlah produk, bahan, proses produksi halal, dan lokasi produksi/pabrik.
3. Perubahan data pada Sertifikat Halal dapat dilakukan apabila:
  - a. Terdapat kesalahan input data oleh validator BPJPH dalam database sertifikat halal sehingga sertifikat halal yang terbit berbeda dengan ketetapan halal yang diunggah;
  - b. Terdapat kesalahan penulisan pada ketetapan halal oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penerbitan sertifikat halal;
  - c. Terdapat perubahan nomor sertifikat halal akibat adanya perubahan jenis pendaftaran baru menjadi pengembangan, sehingga masa berlaku sertifikat halalnya mengikuti sertifikat halal induk;
  - d. Terdapat perubahan data nama produk yang disebabkan atas usulan instansi terkait disertai dengan bukti tertulis.

## BAB III

### PERSYARATAN PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT HALAL

1. Persyaratan Perubahan data pada Sertifikat Halal disebabkan karena Peralihan kepemilikan sertifikat akibat akuisisi atau yang lainnya:
  - a. surat permohonan perubahan data pada sertifikat halal (format terlampir);

- b. surat pernyataan tentang tidak terjadi perubahan pada jenis produk, nama produk, jumlah produk, bahan, proses produksi halal, dan lokasi produksi/pabrik yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan pelaku usaha/perusahaan;
  - c. dokumen perubahan akta perusahaan/dokumen pendirian perusahaan dan bukti peralihan kepemilikan yang sah;
  - d. sertifikat halal masih berlaku minimal 6 bulan pada saat pengajuan perubahan data pada sertifikat halal; dan
  - e. pemilik baru telah memiliki akun SIHalal.
2. persyaratan Perubahan data pada Sertifikat Halal:
- a. surat permohonan perubahan data pada sertifikat halal (format terlampir);
  - b. Ketetapan Halal (bagi kesalahan penulisan ketetapan halal dan perubahan data nama produk yang disebabkan atas usulan instansi terkait); dan
  - c. sertifikat halal masih berlaku minimal 6 bulan pada saat pengajuan perubahan data pada sertifikat halal.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT HALAL

1. Pelaku usaha mengajukan Permohonan Perubahan Data pada Sertifikat Halal melalui SIHalal dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi pengajuan permohonan perubahan data pada sertifikat halal.
3. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen persyaratan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, BPJPH memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan perubahan data pada sertifikat halal.
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang telah dilakukan perubahan data.
6. Pelaku Usaha menerima sertifikat halal yang telah dilakukan perubahan data.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Permohonan perubahan data pada sertifikat halal tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan pada Bab II.

## BAB VI

### PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan permohonan perubahan data pada Sertifikat Halal yang masih berlaku. Apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut.



**Format 1**

**SURAT PERMOHONAN**

Nomor : tempat, (tanggal)

Lampiran :

Hal : Permohonan Perubahan Data pada Sertifikat Halal

Yth. Kepala BPJPH

Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No STTD/Daftar :

Nama Penanggungjawab :

NIK Penanggungjawab :

Bersama ini mengajukan permohonan perbaikan atas sertifikat halal Nomor ....

Permohonan perbaikan diajukan karena:\*

- Peralihan kepemilikan sertifikat halal akibat akuisisi/ perubahan badan usaha/ atau yang lainnya;
- Terdapat perubahan data pada sertifikat halal.

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Yang Tertulis	Seharusnya

Demikian permohonan perbaikan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

.....

\*) : ceklist/lingkari salah satu

**Format 2**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Perusahaan : .....

NIK : .....

Nomor Sertifikat Halal : .....

Menyatakan bahwa peralihan kepemilikan sertifikat halal dari .....(nama pemilik 1) menjadi milik ..... (nama pemilik 2) **tidak disertai dengan perubahan pada jenis produk, nama produk, jumlah produk, bahan, proses produksi halal, dan lokasi produksi/pabrik.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Materai 10.000

Nama